

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara factual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.¹ Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah probelematika kehidupan masyarakat , khususnya dibidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntuk wakaf maupun nazhir wakaf.² Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

¹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2004, hlm 73.

² Depag RI, *Ibid* , hlm 76.

Dari prespektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang profit oriented. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbale balik kepada manquf 'alih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan social, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan social yang tidak profit oriented.³

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁴. Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan. Hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa social sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga kegamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁵ Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 220.774 lokasi tanah wakaf dengan 35.795.Ha dan bersertifikat hanya 68,05 antara lain yaitu masjid 43,92% musholla 30,02% sekolah 10,59% pesantren 2,96% makam 4,31% dan social lainnya 8,38%.⁶ Sedangkan wakaf produktif adalah harta enda atau pokok tetapnya wakaf tidak secraa

³ Badan wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, Jakarta, 2013, hlm 31.

⁴ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2007, hlm 165.

⁵ Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, hlm 79.

⁶ <http://siwak.kemenag.go.id/indek.php>, diakses hari senin tanggal 15 Juli 2018, pukul 15.00.

langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikemangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual lainnya dan lain-lainnya.

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam.

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumahsakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharannya, sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No.5 tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43

ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi:

“Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah”

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah social, wakaf merupakan sumber dana sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternative sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.⁷ Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul mantaafnya oleh masyarakat banyak.⁸

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkn dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relative sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki system profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dan wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota

⁷ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, hlm 34.

⁸ Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hlm 75

sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan maupun social yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena terdiri dalam perwakafan di Indonesia. Salah satu contoh praktek perwakafan, yaitu Masjid Jami' Al-Hadi di Desa Prawoto.

Tahun berdirinya Masjid Jami' Al Hadi di Desa Prawoto ini 1951-1953. Dan pendirinya yaitu K.H Ikhwan, K.H Muslim, Bukhori, Abu Khoer, Mbah Kasmi Kalong dan Ali Anwar. Perubahan Masjid juga sudah 3 kali dan sudah di renovasi terus menerus. Yang dulunya masjid Jami' Al Hadi bangunan kuno setelah di renovasi terus menerus sekarang menjadi bangunan modern. Dengan adanya masjid Jami' Al Hadi mulai mengembangkan tanah perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti hal praktik perwakafan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Jami Al-Hadi akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam judul skripsi "**Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Produktif Masjid Jami' Al-Hadi Di Desa Prawoto**".

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah tentang "**Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Produktif Masjid Jami' Al-Hadi di Desa Prawoto**".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto ?
2. Bagaimana pengembangan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.

2. Untuk mengetahui pengembangan harta wakaf produktif di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kredit bermasalah di Masjid Jami' Al-Hadi Desa Prawoto.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga lain dalam menghadapi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Hal yang dikemukakan dalam kajian pustaka adalah mengenai landasan teoritik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, definisi operasional, analisis data dan uji statistik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

